



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIOMAS**  
Alamat : Jln Raya Kretek Pagelaran No. 343  
Telp. 0251 8634644 Ciomas-Bogor  
Email : [kecamatanciomas@bogorkab.go.id](mailto:kecamatanciomas@bogorkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT CIOMAS**

Nomor : 421.1/ 27 /VIII /PAUD/Kec.Cms /2022

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KB BINA CENDEKIA MANDIRI**

**CAMAT CIOMAS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini / **KB BINA CENDEKIA MANDIRI** yang berlokasi di Perumahan Ambar Mutiara Ciomas Jl. Sawah Besar Blok A9 No. 4&5, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas – Kabupaten Bogor ;
  - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Ciomas tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **KB BINA CENDEKIA MANDIRI** yang berlokasi di Perumahan Ambar Mutiara Ciomas Jl. Sawah Besar Blok A9 No. 4&5, Desa Laladon, Kecamatan Ciomas – Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat ( Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 ).
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Peraturan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3390 );
  3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat;
8. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat ;

Memperhatikan:

1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD KB BINA CENDEKIA MANDIRI Nomor : 001/KB-BCM/RI/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Permohonan izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB ;

2. Surat Rekomendasi Ijin dari Desa Laladon Nomor : 472.2/65-Desa Laladon
3. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik Kecamatan Ciomas pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2022.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada ;

Nama Lembaga : PAUD KB BINA CENDEKIA MANDIRI  
Alamat : Perumahan Ambar Mutiara Ciomas Jl. Sawah Besar Blok A9 No. 4&5  
Desa : Laladon  
Kecamatan : Ciomas  
Kabupaten : Bogor


Kedua : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal Tahun Pembelajaran kepada Camat Ciomas Kabupaten Bogor;

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan jika ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang akan timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;



- Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum ;
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendirian Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor ;
- Keenam : Bilamana dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki kemudian ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sesuai dengan tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Ciomas  
Pada tanggal : 1 Agustus 2022



Tembusan :

- Yth.
1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
  2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
  3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor